



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Pahlawan No. 175 Telepon 381447

KEBUMEN 54311

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 421.2/1865.b

TENTANG
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEBUMEN

- Membaca : Surat permohonan yayasan Muhammadiyah nomor 030/IV.O/B/2006 tanggal 2 Januari 2007
- Menimbang : a. bahwa yayasan Muhammadiyah dan Sekolah Dasar yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku,
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir (a) di atas dipandang perlu memberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Dasar tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
7. Keputusan Mendikbud Nomor : 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/C/1984;
8. Keputusan Mendikbud Nomor : 0487/U/1992 tentang Pendidikan Dasar;
9. Keputusan Mendikbud Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/U/1995;
10. Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Tengah Nomor : 420.5/132/1999 tentang Pedoman Wajib Belajar Pendidikan Dasar di Propinsi Jawa Tengah.
- Memperhatikan : Surat Edaran Dirjen Dikdasmen tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 46778 / C / 1991 Perihal Petunjuk Penyelenggaraan Sekolah Dasar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Memberikan ijin kepada
Yayasan : MUHAMMADIYAH
Alamat : Jl. Kenanga No. 266 Gombang
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar
Nama Sekolah Dasar : SEKOLAH KREATIF SD MUHAMMADIYAH 1
Alamat : Jl. Anggrek 1 No. 26 Gombang
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Mendikbud Nomor : 0487 / U / 1992 tentang Pemberian Ijin tersebut pada Diktum "PERTAMA" akan dicabut kembali
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : K E B U M E N
PADA TANGGAL : 30 JUNI 2007

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Drs. H. MAHAR MOEGIYONO HN
Pembina Tingkat I
NIP. 500073446

Tembusan disampaikan kepada

1. Yth. Bupati Kebumen
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Prop. Jateng
3. Yth. Kepala UPT Dinas P dan k Kecamatan Gombang
4. Yth. Kepala Sekolah Kreatif SD Muhammadiyah 1 Gombang